



KEPALA DESA MARGA BHAKTI

**KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGA BHAKTI
NOMOR : 141/08/KPTS/16.01.29.2003/1/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
DESA MARGA BHAKTI KECAMATAN SINAR PENINJAUAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DESA MARGA BHAKTI

Menimbang : a. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) sebagai Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 530);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
13. Peraturan Daerah Kabupaten OGAN KOMERING ULU Nomor 8 Tahun 2021 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten OGAN KOMERING ULU Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten OGAN KOMERING ULU Nomor 8);
14. Peraturan Bupati OGAN KOMERING ULU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten OGAN KOMERING ULU Tahun 2018 Nomor 31);
15. Peraturan Bupati OGAN KOMERING ULU Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten OGAN KOMERING ULU Tahun 2018 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten OGAN KOMERING ULU Tahun 2021 Nomor 50);
16. Peraturan Bupati OGAN KOMERING ULU Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten OGAN KOMERING ULU Tahun 2024 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati OGAN KOMERING ULU Nomor 10 Tahun 2024

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten OGAN KOMERING ULU Tahun 2023 Nomor 10);

18. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi di Desa;
19. Peraturan Desa Marga Bhakti Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Marga Bhakti Tahun 2020 Nomor 12);
20. Peraturan Desa Marga Bhakti Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Marga Bhakti Tahun 2024 Nomor 12);
21. Peraturan Desa Marga Bhakti Nomor 8 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Marga Bhakti Tahun 2023 Nomor 8);

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktorat Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021, tentang perencanaan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting di Desa Tahun 2024; dan

2. Pedoman Umum Kader Pembangunan Manusia yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia pada Bulan Desember 2018;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Memberhentikan Saudari ANIS SUTINAH dan Mengangkat Saudari CAHYANI FAJARIA Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Marga Bhakti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2024 sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Marga Bhakti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

- a. Mensosialisasikan kebijakan konvergensi pencegahan stunting di Desa kepada masyarakat di Desa, termasuk memperkenalkan tikar pertumbuhan untuk pengukuran panjang/tinggi badan baduta sebagai alat deteksi dini stunting;
- b. Mendata sasaran rumah tangga 1.000 HPK;
- c. Memantau layanan pencegahan stunting terhadap sasaran rumah tangga 1.000 HPK untuk memastikan setiap sasaran pencegahan stunting mendapatkan layanan yang berkualitas;
- d. Memfasilitasi dan mengadvokasi peningkatan belanja APBDes utamanya yang bersumber dari Dana Desa, untuk digunakan membiayai kegiatan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan sensitif;
- e. Memfasilitasi suami ibu hamil dan bapak dari anak usia 0-23 bulan untuk mengikuti kegiatan konseling gizi serta kesehatan ibu dan anak;
- f. Memfasilitasi masyarakat Desa untuk berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan pembangunan Desa untuk pemenuhan layanan gizi spesifik dan sensitif;

- g. Melaksanakan koordinasi dan/atau kerjasama dengan para pihak yang berperan serta dalam pelayanan pencegahan stunting, seperti bidan Desa, petugas puskesmas (ahli gizi, sanitarian), guru PAUD dan/ atau perangkat Desa.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Kepala Desa Marga Bhakti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:

- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Marga Bhakti Kecamatan Sinar Peninjauan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Di tetapkan di : Marga Bhakti
Pada Tanggal : 03 Januari 2024
KEPALA DESA MARGA BHAKTI



Tembusan :

1. *Bupati Ogan Komering Ulu*
Cq. Kepala PMD Ogan Komering Ulu
2. *Camat Sinar Peninjauan*
3. *BPD Desa Marga Bhakti*
4. *Arsip*